



**PENGARUH KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
KUALITAS AUDIT AUDITOR INDEPENDEN
(STUDI PADA KAP DI MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Linda Wulandari

NPM. 21801082053




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2022

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan prinsip perilaku profesional yang terkandung dalam kode etik profesi akuntan publik terhadap kualitas audit auditor independen. Objek yang diteliti adalah auditor independen yang bekerja pada KAP di wilayah Malang, dengan posisi junior, senior, manager dan partner. Data responden sebanyak 65 orang yang kemudian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil pengujian SPSS 26 for windows menunjukkan bahwa prinsip integritas dan prinsip kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit auditor independen, sedangkan prinsip objektivitas dan prinsip perilaku profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. kualitas audit auditor independen.


Kata kunci : Integritas, Objektivitas, Kompetensi, Perilaku Profesional, Kualitas Audit



ABSTRACT

This study was made to examine the effect of the principles of integrity, objectivity, competence and professional behavior principles contained in the code of ethics of the public accounting profession on the audit quality of independent auditors. The object under study is an independent auditor who works at KAP in the Malang area, with junior, senior, manager and partner positions. There were 65 respondents' data which were then tested using multiple linear regression analysis techniques, validity and reliability tests, classical assumption tests and hypothesis testing. The results of the SPSS 26 for windows test show that the principle of integrity and the principle of competence have no significant effect on the quality of the independent auditor's audit, while the principle of objectivity and the principle of professional behavior have a significant effect on the audit quality of the independent auditor.

Keywords : *Integrity, Objectivity, Competence, Professionalism, Audit Quality.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk globalisasi yang paling nyata adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara - negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga mengakibatkan persaingan unit bisnis semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat, memunculkan kebutuhan akan laporan keuangan yang andal, dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan karena laporan keuangan merupakan alat penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada investor dan *stakeholder* (Balletal., 2015). Investor dan *stakeholder* dalam menilai keandalan, kepercayaan serta pertanggung jawaban suatu perusahaan akan melihat dari laporan audit karena mereka beranggapan bahwa auditor dapat mengesahkan laporan keuangan berdasarkan pendapat objektif, independensi dan kompetensi yang dimilikinya (Mironiucetal., 2013; dalam Kristofora Tamara, 2018).

Laporan audit harus dilakukan seorang auditor yang telah mengambil profesi. Dalam menjalankan tugasnya suatu profesi memiliki standar etis yang disebut dengan etika profesi. Etika Profesi diperlukan agar apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat merugikan suatu pribadi atas masyarakat luas. Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi. Dengan adanya etika profesi maka setiap profesi memiliki aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertindak secara profesional dan sesuai dengan etika. Hal tersebut karena profesi akuntan mempunyai tanggung jawab

terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya, masyarakat dan dirinya sendiri. Dengan bertindak sesuai dengan etika maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang disebutkan di atas, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya.

Begitu pula bagi seorang akuntan publik, seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya haruslah mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Pada akhir 2018, Komite Etika Profesi IAPI telah memutakhirkan Kode Etik yang diadopsi dari *Handbook Code of Ethics for Profesional Accountants 2016 edition* yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants (IFAC)* untuk berlaku efektif pada 1 Juli 2019. Salah satu hal yang membedakan profesi Akuntan Publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi Akuntan Publik dalam melindungi kepentingan publik. Untuk dapat memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik dan memiliki pengalaman praktik sehingga mendapatkan sebutan *sebagai Certified Public Accountant (CPA)* dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang terdiri dari prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan dan prinsip perilaku profesional diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (Deangelo, 2004; dalam Nataline, 2007). Kualitas audit ini sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar

pengambilan keputusan (Elfarini, 2007). Kualitas audit dipengaruhi sikap auditor dalam menerapkan kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini menetapkan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi (IAPI, 2007-2008:3). Dengan adanya kode etik profesi akuntan publik masyarakat akan mampu menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Pada kenyataannya dalam praktek sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut. Berbagai pelanggaran terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri pelanggaran Kode Etik sering dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Runtuhnya perusahaan raksasa *Enron Corporation* yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Amerika Serikat telah melibatkan AP Arthur Andersen sebagai akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan 3 tersebut. Perusahaan tersebut telah diduga melebihi neraca dan laporan keuangan. Skandal Enron memunculkan banyak pertanyaan seputar peranan Arthur Andersen. Sebab auditor bertaraf internasional ini telah memainkan dua posisi strategis di perusahaan tersebut, sebagai auditor dan konsultan bisnis Enron.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi pelanggaran, salah satunya pada PT Garuda Indonesia, kasus ini bermula pada 24 April 2019 atau saat RUPS. Salah satu agendanya mengesahkan laporan keuangan tahunan 2018. Namun dalam RUPS tersebut terjadi kisruh karena dua komisaris menyatakan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut. Diketahui dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba bersih yang salah satunya ditopang oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya masih bersifat piutang dengan kontrak berlaku untuk 15 tahun ke depan, namun sudah dibukukan di tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Alhasil, perusahaan yang sebelumnya merugi kemudian

mencetak laba. Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang enggan menandatangani laporan keuangan 2018. Kisruh berlanjut hingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan ikut mengaudit permasalahan tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPK juga ikut melakukan audit.

Berdasarkan uraian dan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan antara Kode Etik Profesi Akuntan Publik dengan kualitas audit. Penulis ingin mengetahui apakah prinsip - prinsip dasar kode etik profesi akuntan publik yang dipegang oleh auditor independen dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dalam penelitian ini ada 4 prinsip kode etik profesi akuntan publik yang dijadikan Variabel Independen yaitu, prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan prinsip perilaku profesional dan kualitas audit auditor independent sebagai variabel dependen (Y). Demi menjaga kepercayaan masyarakat atas jasa yang diberikan oleh auditor independen, kode etik tidak dapat dihindari sebab hal itu akan banyak berperan dalam proses audit yang diajukan oleh klien. Para auditor independen harus memberikan jasa yang berkualitas sehingga fungsi audit sebagai proses yang dapat mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi dapat segera diatasi. Dari jasa yang berkualitas akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh auditor independen. Maka dibuatlah penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap kualitas audit auditor independen di Malang, dengan judul “Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen (Studi di KAP Malang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, dan prinsip perilaku profesional berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen?
2. Bagaimana pengaruh prinsip integritas terhadap kualitas audit auditor independen?

3. Bagaimana pengaruh prinsip objektivitas terhadap kualitas audit auditor independen?
4. Bagaimana pengaruh prinsip kompetensi terhadap kualitas audit auditor independen?
5. Bagaimana pengaruh prinsip perilaku profesional terhadap kualitas audit auditor independen?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, dan prinsip perilaku profesional berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip integritas terhadap kualitas audit auditor independen.
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip objektivitas terhadap kualitas audit auditor independen.
4. Untuk mengetahui pengaruh prinsip kompetensi terhadap kualitas audit auditor independen.
5. Untuk mengetahui pengaruh prinsip perilaku profesional terhadap kualitas audit auditor independen.


1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis
 - Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kode etik profesi akuntan dan kualitas audit.

- Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian tentang kualitas audit serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan.
- Bagi akademisi, sebagai sarana informasi dan sebagai bentuk penerapan teori-teori secara riil di lapangan.
- Bagi lembaga yang diteliti, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literatur yang dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya. Serta, diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kode etik profesi akuntan publik dan kualitas audit pada kantor akuntan publik di Malang, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, dan prinsip perilaku profesional terhadap kualitas audit auditor independen. Populasi dalam penelitian ini pada KAP yang ada di Malang dengan jumlah 16 KAP. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan responden sebanyak 70 orang dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, dan prinsip perilaku profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial prinsip objektivitas dan prinsip perilaku profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan prinsip integritas dan prinsip kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menitipkan pada resepsionis yang ada pada KAP, sehingga tidak mampu mendapatkan informasi yang lebih dari setiap responden.
2. Terdapat empat variabel independen yang digunakan yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi, dan prinsip perilaku profesional yang tidak mencakup seluruh prinsip kode etik profesi akuntan publik.

3. Mayoritas responden merupakan auditor junior yang masih berpendidikan S1 dan belum memiliki banyak pengalaman dan belum memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan.
4. Kesungguhan responden dalam mengisi kuesioner merupakan hal yang berada diluar kendali peneliti, responden cenderung mengasal dalam menjawab kuesioner.
5. Populasi penelitian ini terbatas hanya kantor akuntan publik yang berada di Malang

5.3 Saran

Dari keterbatasan yang telah disampaikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menggunakan responden dengan tingkat senior, manager dan partner yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, memiliki pengalaman yang lebih banyak dan memiliki kualitas kerja yang lebih baik.
2. Dalam pengambilan data kuesioner diharapkan dapat bertemu langsung dengan responden, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan sesuai dengan kriteria penelitian.
3. Memperluas populasi dan menambah responden penelitian, tidak terbatas pada auditor yang bekerja di KAP yang berada di Malang.
4. Menambah atau mengganti variabel independen dengan prinsip-prinsip lain yang ada pada kode etik profesi akuntan publik.
5. Menggunakan responden yang benar-benar bersedia untu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. Y., Widyastuti, S., & Julianto, W. (2021). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Yang Dihasilkan Auditor Pada Kap Yang Terdaftar Di Jakarta Timur. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 1571–1585. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3263>
- Pitaloka, Y., & Widanaputra. (2016). Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1574–1603. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/20608/15132>
- Primaraharjo, B., & Handoko, J. (2011). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 3(1), 243811.
- Suharjo, F. (2013). Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.5 No.1 (2016). *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Alim, M. N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi". *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Christiawan, Y. J. 2002. "Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris" _ *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 4 No.2, November: haL 79-92_ Elder, R. J., M. S. Beasley, dan A. A. Arens. 2008. *Auditing and Assurance Service Integrated Approach*. 12th edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Gozhali, 1. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2007-2008. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nataline. 2007. "Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan Auditing, Bonus serta Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang", Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang.
- Noviani, A. 2010. Profesi, Pekejaan, Kode Etik Profesi. (Online).

(http://www.amelianoviani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3)

Pratama, H. R. 2010. Etika Profesi Akuntan Publik dan Akuntansi Lainnya.

(http://handokorizkypratama_wordpress.comI2010101/07letikaprofesi-akuntan-public-dan-akuntansi-lainnya)

Wibowo, A., dan H. Rossieta. 2009. "Faktor-Faktor Determinasi Kualitas

Audit Suatu Studi dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark". *Simposium Akuntansi Nasional XII*.

Valen, Mayuri Ahda. 2018. "Pengaruh Kepatuhan Auditor pada Kode Etik dan

Etika Profesi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)"

Rebecca, Senia. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi

Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Pusat)".

Shintya, A., Nuryatno, M., dan Aulia Oktaviani, A., 2016. "Pengaruh Kompetensi,

Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit". Pada Seminar Nasional Cendekiawan

